

**PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMOLISIAN
MASYARAKAT, SEBAGAI UPAYA PREVENTIF
TERJADINYA TINDAK PIDANA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG**

Oleh:

I Nyoman Tawa¹ dan Saptala Mandala²

(nyomantawa543@gmail.com) (saptala.mandala@unipas.ac.id)

ABSTRAK

Abstrak: Sebagai suatu model kebijakan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pemolisian masyarakat. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi, kendala-kendala, dan upaya mengatasi kendala sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan Perkap Polri Nomor 3 Tahun 2015 antara lain: faktor hukumnya atau undang-undang, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang sangat mendukung penegakkan hukum baik jumlah maupun kualitasnya, faktor masyarakat yang pada umumnya sangat mendukung, dan faktor kebudayaan. Kendala-kendala yang antara lain; jumlah personil yang masih kurang; dinamika masyarakat yang berubah pesat dan arus informasi yang tidak bertanggung jawab (hoaks) yang sulit dibendung; keterbatasan sarana komunikasi; kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu penyelesaian masalah hukum, kesadaran hukum masih perlu ditingkatkan. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain: mendorong dan aktif membantu pemberdayaan petugas-petugas keamanan yang ada di desa/ kelurahan; meningkatkan wawasan dan pengetahuan Pengemban Polmas; mengefektifkan sarana-sarana komunikasi yang ada; mengefektifkan fungsi Bhabinkamtibmas untuk membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas.

Kata Kunci: Pemolisian, Upaya Preventif, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan. Tanpa ada jaminan keamanan dan ketertiban upaya peningkatan kesejahteraan dan kemudian juga pemerataan hasil-hasil pembangunan akan sulit

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

dilakukan. Dunia usaha hanya akan berjalan jika keamanan terjamin, investasi hanya terjadi jika investor memiliki kepercayaan bahwa ada jaminan terhadap keamanan dan ketertiban.

Setiap masyarakat butuh akan rasa aman dalam menjalankan dan menjaga eksistensi kehidupannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Chairudin Ismail (dalam Yopik Gani), bahwa: “Keamanan dan ketentraman masyarakat berkaitan dengan ketertiban umum jika hal itu tidak dapat maka masyarakat lokalitas itu akan bubar, hilang lenyap. Ini artinya, bahwa kebutuhan akan rasa aman dan tentram adalah modalitas dasar, masyarakat dalam menjalankan dan menjamin keberlangsungan kehidupannya (Yopik Gani, 2017: 59).

Ketertiban dan keamanan berhubungan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch (dalam M. Muslih) berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filsufis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban (M. Muslih, 2013: 143). Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum. Penciptaan ketertiban dan keamanan hanya dapat terjadi jika hukum tidak hanya menjadi wacana teoretis, hanya ada di atas kertas, tetapi telah ditegakkan secara nyata. Hukum menjadi sesuatu yang hidup, yang menjadi tuntunan berperilaku bagi seluruh masyarakat.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto (dalam Shant Dellyana) penegakan hukum adalah: “Menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/ pandangan nilai yang mantap,

mengejewantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian” (Shant Dellyana,1988: 32).

Ditinjau dari subyek dan obyeknya, penegakan hukum dibedakan antara:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis (Shant Dellyana,1988: 34).

Soerjono Soekanto menegaskan, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, lima faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2004: 15).

Penegakan hukum menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Semuanya dapat dan harus berperan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Meskipun demikian, kedudukan aparaturnya penegak hukum memiliki kedudukan yang sangat penting. Umumnya yang dimaksudkan sebagai aparaturnya penegak hukum adalah institusi maupun aparat (orangnya). Dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud aparaturnya penegak hukum meliputi polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan.

Secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Pengaturan Lembaga Kepolisian didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal demikian ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ditegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal demikian sejalan dengan janji setiap anggota kepolisian, sebagaimana dinyatakan dalam Catur Prasetya POLRI, yaitu:

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia
3. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum
4. Memelihara perasaan tentram dan damai

Jika dicermati tugas-tugas kepolisian, dapat dinyatakan bahwa menjamin ketertiban dan keamanan merupakan hal yang diutamakan. Dalam menangani tindakan kriminal yang merupakan gangguan terhadap upaya penciptaan ketertiban dan keamanan, kegiatannya dapat dibedakan antara kegiatan preemtif (penangkalan), preventif (pencegahan), dan represif (penegakan aturan).

Penangkalan dan pencegahan umumnya dianggap lebih menguntungkan dari beberapa aspek, di antaranya belum terdapatnya korban materiil maupun imateriil, tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat, bahkan justru dapat mempererat persatuan masyarakat, dan cenderung memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih sedikit.

Sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang umum digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum yaitu :

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Manfaat, diharapkan bermanfaat untuk mencegah adanya kriminalisasi sehingga perdamaian di dalam masyarakat dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh Kapolri.
3. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
4. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
5. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
6. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi (Bisri Ilham, 1998: 32).

Setiap anggota Kepolisian dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, sejalan dengan perubahan masyarakat. Dalam hal ini apa yang dikemukakan oleh Banurusman penting untuk diperhatikan. Hal-hal penting tersebut antara lain:

- a. Tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan menjamin perlindungan bagi diri dan harta bendanya.
- b. Kualitas dan kuantitas kriminalitas semakin terkait dengan peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lebih menunjukkan gelagat modus operandi yang lebih canggih.
- c. Meningkatnya kebutuhan keamanan atas hasil pembangunan yang semakin memerlukan peningkatan kualitas peran kepolisian.
- d. Masalah-masalah yang dihadapi kepolisian cenderung berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan nasional sehingga modus kriminalitas kemungkinan berlatar belakang dalam aspek-aspek kehidupan baik

politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam dengan melibatkan kompetensi” (Banurusman, 1995: xiv).

Kepolisian sebagai pemegang otoritas keamanan dalam negeri telah mengubah paradigma pendekatannya dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Selama ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan). Saat ini telah bergeser ke pendekatan yang lebih proaktif yang melibatkan semua *stakeholders*. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai obyek tetapi sebagai subyek dalam mengelola Kamtibmas. “Kepolisian mendampingi masyarakat agar mampu membangun sistem keamanan dan ketertiban di lingkungannya melalui program *communtty policing* yang lebih dikenal dengan istilah pemolisian masyarakat yang kemudian disingkat menjadi Polmas (Yopik Gani, 2017: 62).

Polmas Memegang peranan yang sangat penting, karena Polmas berfungsi mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membantu masyarakat mengatasi masalah sosial dilingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Program Polmas resmi diimplemetasikan sejak tahun 2005, dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/737/X/2005 tentang Perpolisian Masyarakat yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2015. Polmas adalah salah satu model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang dikenal dengan berbagai nama, seperti *Community Oriented Policing*, *Community Based Policing* dan *Neighbourhood Policing* dan akhirnya populer dengan sebutan *Community Policing* atau Pemolisian Masyarakat.

Polmas adalah sebuah model pemolisian yang menekankan kemitraan penuh antara komunitas dengan polisi di dalam mengidentifikasi dan mengatasi segala potensi gangguan Kamtibmas. Polmas mempercayai bahwa kejahatan dan masalah ketidaktertiban adalah milik bersama komunitas (sebagai klien) dengan Polisi (sebagai penyedia jasa layanan). Leighton (dalam Yopik Gani) menyatakan bahwa:

Anggota-anggota komunitas perlu berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berdasarkan hubungan interaktif dan kooperatif, sehingga dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa Polmas dapat menciptakan relasi sosial politik antara polisi dan masyarakat yang mencerminkan nilai demokratis dan prinsip *good governance* yang merupakan pengejawantahan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan fungsi kepolisian, terutama yang berkaitan dengan tugas pemeliharaan kamtibmas (Yopik Gani, 2017: 59).

Sebagai suatu model kebijakan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pemolisian masyarakat. Faktor-faktor ini, harus telah teridentifikasi sejak awal, dan diverifikasi lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Bertitik tolak dari faktor-faktor ini, akan dapat diidentifikasi lebih lanjut kendala-kendala yang ada, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini didasarkan pada pola pemikiran seperti demikian.

Tataran kebijakan yang telah tertuang dalam regulasi, konsep pemolisian masyarakat telah banyak dikaji, dan peneliti mengansumsikan tidak terdapat masalah di dalamnya, tetapi dalam tataran praktek masih perlu diteliti, mengingat ada pendapat bahwa kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah-masalah hukum masih harus ditingkatkan. Jika terjadi suatu peristiwa hukum, misalnya, petugas sering sulit mencari masyarakat yang bersedia menjadi saksi. Ketaatan masyarakat jika ada petugas dan jika tidak ada petugas sangat berbeda. Hal-hal demikian kurang mendukung pelaksanaan konsep kebijakan pemolisian masyarakat. Atas dasar latar belakang tersebut diatas, peneliti ingin lebih memahami pelaksanaan polmas dalam masyarakat terutama dalam upaya mencegah terjadinya tindakan Kriminal dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?
3. Apa Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 ini didesain sebagai penelitian hukum empiris, karena yang diteliti adalah pelaksanaan norma, dalam hal ini norma hukum mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dalam upaya mencegah tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan/melukiskan Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan deskripsi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian

Resor Buleleng dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dalam upaya mencegah tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah mengingat di Kepolisian Resor Buleleng telah sejak lama dilakukan kegiatan pemolisian masyarakat, sehingga terdapat relevansi dengan masalah yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi terkait dengan Pemolisian Masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana, khususnya yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan,

mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur. “Wawancara berencana adalah wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara” (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004). “Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu” (Burhan Ashofa, 2004: 95).

Teknik studi dokumen dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan pustaka terkait, terutama dari perpustakaan. Bahan-bahan pustaka ini ditelaah, dan dibuat catatan-catatan, selanjutnya dibuat paparan secara sistematis berupa kajian pustaka. Kajian pustaka ini dijadikan dasar untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan pemolisian masyarakat.

Teknik wawancara dilakukan dengan beberapa informan, khususnya petugas dari Kepolisian Resor Buleleng. Wawancara dilakukan dengan panduan yang telah disusun sebelumnya, yang secara garis besar diperoleh dari hasil kajian pustaka. Wawancara dilakukan beberapa kali, untuk melengkapi atau mengklarifikasi hasil wawancara sebelumnya.

Pengolahan data merupakan langkah atau upaya untuk membuat data (mentah) yang diperoleh di lapangan menjadi bermakna (berbicara), memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). “Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan ‘jumlah’”(Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26). Penelitian ini tidak didasarkan pada data berupa angka-angka dan tidak juga dilakukan perhitungan matematis untuk menarik simpulan.

Dari hasil pengolahan data dapat dilakukan satu analisis yaitu menilai atau memberikan interpretasi pada hasil yang diperoleh dengan menggunakan logika, baik didasarkan pada alat-alat bantu statistik ataupun tidak, untuk nantinya sampai pada kesimpulan mengenai jawaban dari masalah. Dari pengolahan dan analisis data dapat disimpulkan apa jawaban dari masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat ,Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng

Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Buleleng (selanjutnya disebut Kasat Binmas Polres Buleleng) menyatakan bahwa dalam upaya penangkalan dan pencegahan inilah Polmas menjadi kebijakan yang sangat penting (Wawancara dengan Kasat Binmas Polres Buleleng, Ketut Widiasa Sangku, dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Maret 2020 di Kantor Kepolisian Resor Buleleng).

Wilayah Indonesia yang luas, jumlah penduduk yang besar, potensi penyebab konflik yang beragam, sangat tidak rasional jika upaya penangkalan dan pencegahan tindak pidana hanya dibebankan kepada petugas Kepolisian yang jumlahnya terbatas. Peran serta masyarakat untuk terlibat secara aktif merupakan pilihan terbaik. Selain itu, dengan terlibatnya masyarakat setidaknya ada 2 keuntungan yang diperoleh. Pertama, tanda-tanda akan terjadinya gangguan terhadap ketertiban dan keamanan dapat diketahui lebih awal sehingga tindakan antisipasi dapat dilakukan sedini mungkin. Kedua, penyelesaian gangguan tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik karena sejak awal dilakukan dengan keterlibatan masyarakat. Masyarakat ditempatkan dalam posisi sebagai bagian dari penyelesaian masalah, sehingga masyarakat secara psikologis merasa dituntut untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa tekanan atau intimidasi dari aparat Pelaksana Peraturan Perundang-undangan/ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.

Kasat Binmas Polres Buleleng berpendapat bahwa melalui pelaksanaan Polmas dapat dilakukan koordinasi pencegahan dan penyelesaian hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya antara Kepolisian dengan masyarakat, tetapi Kepolisian dengan tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa dinas, *prajuru* desa adat, termasuk juga Bintara Pembina Desa (Babinsa: unsur Tentara Nasional Indonesia yang melakukan fungsi pembinaan teritorial), dan dengan masyarakat yang terorganisir dalam komunitas tertentu.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa terdapat pilar dalam pelaksanaan Polmas dari tingkat provinsi sampai tingkat desa/ kelurahan. Pilar Polmas di tingkat kabupaten yaitu Kapolres dengan mengikutsertakan: pimpinan FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah); tokoh masyarakat; tokoh agama; tokoh adat; pimpinan media massa; cendekiawan/civitas akademika; pimpinan LSM/Ormas; pimpinan organisasi pemuda; pimpinan organisasi perempuan. Pilar Polmas di tingkat kecamatan Kapolsek dengan mengikutsertakan: pimpinan Muspida; tokoh masyarakat; tokoh agama; tokoh adat; pimpinan media massa; cendekiawan/civitas akademika; pimpinan LSM/Ormas; pimpinan organisasi pemuda; pimpinan organisasi perempuan. Pilar Polmas di tingkat desa/kelurahan yaitu Bhabinkamtibmas dengan mengikutsertakan: Kepala Desa/Lurah; LMK/LMD; tokoh masyarakat; tokoh agama; tokoh adat; pimpinan media massa; cendekiawan/civitas akademika; pimpinan LSM/ Ormas; pimpinan organisasi pemuda; pimpinan organisasi perempuan.

Meskipun Polmas merupakan program Kepolisian, tidak akan ada dominasi oleh petugas Kepolisian khususnya Pengemban Polmas, karena ada prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan Polmas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 berikut:

Polmas dilaksanakan dengan prinsip:

- a. komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban;

- b. kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
- c. kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- d. transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain;
- e. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif;
- f. partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri;
- g. hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;
- h. proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian; dan
- i. orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut berdasarkan hasil studi kepustakaan dan wawancara dengan informan:

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.

Suatu undang-undang serta peraturan-peraturan agar dapat dikatakan baik atau mengenai sasaran yang tepat sehingga apa yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang serta peraturan-peraturan dapat tercapai dengan baik, harus memenuhi persyaratan tertentu. Soemarman dalam kata

pengantar buku Irawan Soejito mengatakan bahwa undang-undang serta peraturan-peraturan yang mengarah kepada sasaran dan tujuan dengan tepat harus memenuhi persyaratan-persyaratan materiil dan formil. Persyaratan materiil maksudnya adalah peraturan tersebut tepat isinya, sesuai dengan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat dimana Hukum itu diberlakukan. Persyaratan formil maksudnya adalah undang-undang serta peraturan-peraturan harus di tuangkan dalam bentuk yang semestinya, sistematis, singkat sederhana tetapi jelas perumusannya, cermat, tidak menggunakan istilah-istilah yang menimbulkan multitafsir (Irawan Soejito, 1981: 7).

Bertolak ukur dari persyaratan tersebut di atas, maka Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil, artinya Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, sudah tepat isinya, karena tujuannya untuk memenuhi keamanan dan ketentraman masyarakat dengan cara mengadakan upaya preventif atau pencegahan terjadinya kriminal dalam masyarakat.

Terdapat beberapa strategi pelaksanaan Polmas, yang dapat dipilih sesuai situasi dan kondisi dan/atau dilakukan secara bersamaan. Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan, Polmas dapat dilaksanakan dengan strategi: kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas; pemecahan masalah; pembinaan keamanan swakarsa; penitipan eksistensi FKPM ke dalam pranata masyarakat tradisional; pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat; bimbingan dan penyuluhan; patroli dialogis; intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas; koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian; dan kerja sama bidang Kamtibmas.

Kepala Urusan Pembinaan Operasional Sat Binmas Polres Buleleng (KAUR BIN OPS) menyatakan dari 10 strategi yang ada, semuanya dapat digunakan di Kepolisian Resor Buleleng, meskipun tidak mesti berurut sesuai dengan penyebutannya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015. Selain itu, strategi yang ada semuanya saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga semua strategi

digunakan secara bersamaan. Menurut Kanit Bin Polmas Satbinmas Polres Buleleng dari 10 strategi yang ada, 3 strategi yang paling sering digunakan yaitu: patroli dialogis, bimbingan dan penyuluhan, dan pembinaan keamanan swakarsa.

Peraturan perundang-undangan yang ada sehubungan dengan pelaksanaan Polmas, sudah sangat memadai, dapat dipahami, dan tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Semua informan, dari unsur pimpinan maupun pelaksana berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sehubungan dengan pelaksanaan Polmas sudah sangat memadai, hampir tidak ada hal yang dirasakan belum ada aturan yang dapat diacu, berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

2. Faktor penegak hukumnya.

Kasat Binmas Polres Buleleng menjelaskan bahwa berkaitan dengan personil pengemban fungsi Polmas, sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor di Wilayah Kabupaten Buleleng sudah sesuai standar, yakni sebanyak 148 Bhabinkamtibmas yang bertugas di 129 desa dan 19 kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan ditempatkan 1 orang Bhabinkamtibas.

Kaur Bin Ops Polres Buleleng menegaskan bahwa selain 148 Bhabinkamtibmas tersebut, pada dasarnya semua anggota Kepolisian Resor Buleleng adalah Pengemban Polmas. Sebagaimana diketahui mulai dari tingkat Polda, Polres, sampai Polsek, unsur pimpinan menjadi bagian dari pilar-pilar Polmas.

Sebagai program kebijakan, unsur aparaturnya tentu sangat berpengaruh. Telah disampaikan, dari sisi kuantitas keberadaan petugas pelaksana Polmas di Kabupaten Buleleng tidak ada masalah. Dari sisi

kredibilitas dan kapabilitas, secara umum juga demikian. Setiap pengemban Polmas telah melewati pendidikan Kepolisian dan telah memiliki masa tugas yang cukup. Petugas pelaksana penting sehubungan dengan pemolisian di tingkat desa/ kelurahan adalah Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

Tersedia 3 model Polmas yang dapat dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan, Polmas dilaksanakan dengan tiga model, yaitu:

- a. Model A, ditekankan pada pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan modern).
- b. Model B, ditekankan pada intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat.
- c. Model C, berupa pengembangan konsep Polmas dari negara Jepang (*Koban* dan *Chuzaiso*), Australia, New Zealand, dan Inggris (*Neighbourhood Watch*) di Indonesia.

Mengacu pada Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Polmas Model A diterapkan melalui:

- a. pembinaan keamanan swakarsa, meliputi:
 - 1) sistem keamanan lingkungan.
 - a) ronda kampung atau nama lain sesuai dengan sebutan didaerahnya, antara lain jaga baya (Jawa), pecalang (Bali).
 - b) ronda di kawasan pemukiman.
 - 2) satuan pengamanan.
 - 3) sukarelawan pengatur lalu lintas.
 - 4) patroli keamanan sekolah.
 - 5) pramuka satuan karya Bhayangkara;

b. penitipan eksistensi FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) atau sebutan lainnya ke dalam pranata adat antara lain:

- 1) *Tuha Peuet* (Aceh).
- 2) *Dalihan Na Tolu* (Batak).
- 3) *Tungku Tigo Sajaringan* (Sumatera Barat).
- 4) *Rembug Pekon* (Lampung).
- 5) *Masyarakat Pakraman* (Bali).
- 6) *Mapalus* (Sulawesi Utara).
- 7) *Saniri Negeri* (Maluku).
- 8) *Tua-tua Adat* (Papua).

Mengacu pada Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Polmas Model B diterapkan melalui:

a. pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat, antara lain:

- 1) *Call centre Polri* 110, NTMC (*National Traffic Manajement Centre*), dan TMC (*Traffic Manajement Centre*).
- 2) pelayanan reaksi cepat (*quick response*).
- 3) Balai Layanan Kamtibmas Keliling (BLKK).
- 4) Pelayanan Samsat keliling.
- 5) pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling.
- 6) Sentra Pelayanan Masyarakat (SPM).
- 7) pelayanan izin operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam, secara *on line*.
- 8) pelayanan Pengaduan Masyarakat (Dumas).
- 9) pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
- 10) pelayanan informasi dan dokumentasi kepolisian.
- 11) peningkatan hubungan dan koordinasi dengan Lembaga Masyarakat Kelurahan/Desa (LMK/LMD).

b. bimbingan dan penyuluhan, antara lain:

- 1) memberikan bimbingan Kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi;

- 2) memberikan penyuluhan Kamtibmas;
 - 3) penyampaian pesan-pesan Kamtibmas;
- c. patroli yang dilakukan secara dialogis, antara lain:
- 1) patroli dari rumah ke rumah (*door to door*);
 - 2) patroli sambang kampung;
 - 3) patroli kamandanu (patroli jarak jauh);
 - 4) patroli blok;
 - 5) patroli *beat*; dan
 - 6) patroli sambang nusa;
- d. intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas, antara lain:
- 1) komunitas intelektual;
 - 2) komunitas profesi;
 - 3) komunitas hobi;
 - 4) komunitas olahraga;
 - 5) komunitas seni budaya;
 - 6) komunitas tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat;
 - 7) komunitas Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdarkamtibmas);
- e. koordinasi, pengawasan, dan pembinaan (Korwasbin) teknis kepolisian, meliputi:
- 1) Kepolisian Khusus (Polsus);
 - 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - 3) Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
- f. intensifikasi kegiatan fungsi-fungsi teknis kepolisian, meliputi:
- 1) Binmaspol yang terdiri dari:
 - a) Penempatan minimal satu Bhabinkamtibmas pada setiap desa/kelurahan;
 - b) Pembinaan Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP);
 - c) Deradikalisasi kelompok ekstrim;
 - 2) Sabhara antara lain:
 - a) Police Back Bone Quick Response;

- b) Pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum secara humanis;
- 3) Lalu lintas antara lain:
 - a) Polisi Sahabat Anak;
 - b) Polisi Cilik;
 - c) Pelopor Keselamatan Berlalu lintas;
 - d) Patroli Keamanan Sekolah;
 - e) Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas;
- 4) Reserse antara lain:
 - a) Kring Reserse;
 - b) pelayanan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
- 5) Intelijen Keamanan antara lain:
 - a) pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Izin Keramaian, Surat Izin Penggunaan Senjata Api, dan Surat Izin Bahan Peledak;
 - b) Pengembangan jaringan intelijen;
- 6) Kepolisian Perairan antara lain terdiri dari:
 - a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas transportasi laut yang ada di wilayah perairan atau pesisir pantai;
 - b) memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas perairan yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif di perairan;
 - c) patroli dialogis di perairan;
- 7) Kepolisian Udara antara lain terdiri dari:
 - a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas transportasi udara;
 - b) memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas transportasi udara yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif;

- 8) Kepolisian Satwa antara lain terdiri dari:
 - a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan hewan;
 - b) memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan hewan yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif;
- 9) Kepolisian Objek Vital antara lain terdiri dari:
 - a) melakukan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas objek nasional atau daerah, kementerian, lembaga, badan, perusahaan swasta dan atau asing, untuk mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif;
 - b) bekerja sama dengan masyarakat atau komunitas yang berada di lokasi sekitar objek vital nasional dan daerah untuk mencegah dan menangani gangguan ketertiban masyarakat;
- 10) Brigade Mobile, antara lain:
 - a) melaksanakan penanggulangan terhadap huru hara;
 - b) memberikan pelayanan SAR dalam rangka mengamankan dan menyelamatkan warga masyarakat dari bencana alam maupun kecelakaan;
- g. koordinasi dan kerja sama di bidang Kamtibmas dengan Badan/Lembaga/Instansi/Swasta antara lain:
 - 1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
 - 2) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan);
 - 3) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
 - 4) Badan Nasional Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
 - 5) Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia dan Swasta (PPTKIS);
 - 6) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

- 7) Badan Nasional Narkotika (BNN);
- 8) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
- 9) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);
- 10) Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas);
- 11) Kementerian/Lembaga yang memiliki/membawahi kepolisian khusus;
- 12) Pemerintah Daerah;
- 13) Organisasi pengusaha; dan
- 14) Organisasi Bantuan Hukum.

Sarana yang sangat diperlukan oleh pengemban Polmas di lapangan, khususnya Bhabinkamtibmas adalah sarana transportasi dan sarana komunikasi. Kasat Binmas Polres Buleleng menjelaskan bahwa setiap anggota Bhabinkamtibmas diberikan dukungan berupa kendaraan bermotor roda dua, diberikan alat komunikasi berupa telepon genggam (*handpone*), dan *gigaphone* dan pengeras suara (TOA) di tiap Unit Binmas Polsek. Kaur Bin Ops Polres Buleleng menambahkan bahwa kepada setiap Bhabinkamtibmas diberikan dukungan dana sebesar Rp 65.000,- perhari.

4. Faktor masyarakat.

Menurut Kasat Binmas Polres Buleleng, kegiatan sehubungan dengan model Polmas, yang paling cocok ditempuh di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng adalah bimbingan dan penyuluhan perundang-undangan/hukum, *problem solving*, mediasi dalam setiap permasalahan yang dialami warga masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dan giat sambang desa kepada setiap warga masyarakat di desa oleh para Bhabinkamtibmas.

Kaur Bin Ops Polres Buleleng menyatakan bahwa kegiatan yang sering dilakukan di Wilayah hokum Kepolisian Resor Buleleng antara lain: siskamling, ronda kampung (dengan petugas utama dari pengamanan Desa Adat yang disebut *Pecalang*, Satuan Pengaman, patroli keamanan sekolah, Pramuka Satuan Bhayangkara. Selain itu, kegiatan yang juga sering dilakukan adalah penitipan eksistensi FKPM atau sebutan lainnya ke dalam pranata adat masyarakat desa *pakraman*/ Desa Adat Bali.

Meskipun Model Polmas A, Model B, dan Model C memiliki titik tekan yang relatif berbeda, tetapi bagi petugas, khususnya yang bertugas di lapangan, hal ini memberi pilihan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi di masyarakat. Hal demikian sangat membantu dengan memilih bentuk-bentuk kegiatan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Seiring dengan perkembangan global, masyarakat akan semakin cerdas dan kritis dalam menyikapi suatu permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Kakorbinmas Baharkam Polri dalam sambutan buku Pintar Bhabinkamtibmas berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/773/VII/2016 menyatakan bahwa Bhabinkamtibmas harus mampu memainkan peran sebagai “Juru Penerang” bagi masyarakat guna memberikan informasi yang benar dan proporsional. Oleh karena itu Bhabinkamtibmas harus selalu terus meningkatkan wawasan dan pengetahuan agar tidak tertinggal dengan berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.

Sesuai dengan pendapat Kakorbinmas Baharkam Polri, Kasat Binmas Polres Buleleng berpendapat bahwa kemampuan anggota Pengemban Polmas sangat perlu ditingkatkan melalui pendidikan polmas agar anggota mempunyai kompetensi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Menurut Kaur Bin Ops Polres Buleleng peningkatan kemampuan anggota pengemban Polmas sebaiknya ditingkatkan melalui program bimbingan teknis berkaitan dengan hal-hal yang teknis dan spesifik.

Kasat Binmas Polres Buleleng, Kaur Bin Ops Polres Buleleng, Kanit Bin Polmas Satbinmas Polres Buleleng, maupun I Putu Yudiana selaku anggota Satbinmas Polres Buleleng berpendapat bahwa selama ini di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, dukungan masyarakat sangat baik. Dukungan tersebut antara lain diketahui dari hal-hal berikut:

- a. Kesiediaan untuk hadir dalam acara-acara yang diselenggarakan sehubungan pelaksanaan Polmas antara lain berupa kegiatan penyuluhan dan bimbingan.

- b. Kesiediaan untuk secara aktif memberikan informasi kepada petugas jika terjadi hal-hal yang diduga akan mengganggu ketertiban dan keamanan di desa/ kelurahan.
 - c. Kesiediaan untuk melibatkan anggota Bhabimkamtibmas dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di desa/ kelurahan. Pelibatan ini tidak hanya dilakukan oleh perangkat desa dinas atau pun *prajuru* desa adat, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat dalam menyelenggarakan acara-acara keluarga.
 - d. Kesiediaan untuk melibatkan anggota Bhabimkamtibmas dalam menyelesaikan suatu masalah, khususnya masalah hukum, dan kesiediaan untuk mematuhi penyelesaian yang sudah disepakati bersama.
5. Faktor kebudayaan.

Masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di Bali, terlebih-lebih masyarakat adat, sudah membudaya pola hidup komunal, di mana setiap permasalahan ditempatkan sebagai permasalahan bersama, yang harus dicari penyelesaiannya secara bersama-sama. Hal demikian sangat sesuai dengan semangat Polmas.

Uraian di depan menunjukkan bahwa secara umum terdapat faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 secara umum berjalan dengan baik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.

2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng

Meskipun pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 secara umum berjalan dengan baik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, tetapi masih ada beberapa hal yang dirasakan sebagai kendala-kendala. Hal-hal itu antara lain:

1. Jumlah personil yang dirasakan masih kurang, untuk desa-desa yang jaraknya jauh dari Kantor Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resor, serta wilayahnya luas.

Hal ini dirasakan menghambat apabila ada kegiatan secara bersamaan di beberapa tempat di wilayah desa tersebut. Untuk desa-desa yang tersedia jaringan telepon masih dapat lebih terpantau, masalahnya di desa-desa terpencil jaringan telepon belum ada (*blank spot area*), walaupun ada sangat lemah. Ada baiknya untuk desa-desa dengan situasi dan kondisi seperti ini dapat ditempatkan lebih dari 1 orang pengemban Polmas, dalam hal ini Bhabinkamtibmas.

2. Dinamika masyarakat yang berubah pesat dan arus informasi yang tidak bertanggung jawab (hoaks) yang sulit dibendung.

I Nyoman Gede Remaja berpendapat bahwa dalam hal pembaharuan hukum di Indonesia, wajib mengacu kepada tujuan bernegara yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Tujuan bernegara yang menjadi ciri khas suatu bangsa mesti harus mampu diwujudkan dalam Hukum Negara, yang salah satunya adalah Hukum Pidana melalui pembaharuan KUHP. Karena itu, tujuan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (I Nyoman Gede Remaja, 2019: 2).

3. Keterbatasan sarana komunikasi, untuk desa-desa terpencil, di mana jaringan telepon belum tersambung, dan *signal* telepon seluler sangat lemah.

Sejumlah desa di Buleleng masuk dalam zona *blank spot*. Pada tahun 2018, sebanyak 47 dari 127 desa di Buleleng dinyatakan belum dapat tersambung internet. Keterbatasan komunikasi ini mengakibatkan dalam kondisi-kondisi tertentu, akses untuk memperoleh dan menyampaikan informasi relatif lebih lambat dibandingkan desa-desa lain.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu penyelesaian masalah

hukum, khususnya jika diperlukan kesediaan sebagai saksi.

Menurut penilaian Kaur Bin Ops Polres Buleleng, masih banyak anggota masyarakat yang tidak bersedia dilibatkan secara aktif dalam menyelesaikan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, antara lain sering kesulitan mencari masyarakat yang bersedia menjadi saksi terhadap suatu tindak pidana. Anggapan menjadi saksi akan mendatangkan kesulitan secara pribadi mengalahkan kewajiban untuk menjadi saksi.

5. Kesadaran hukum masih perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Sistem hukum mengenal prinsip atau teori fiksi hukum, yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium *ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

Dalam kenyataannya harus ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi, karena tanpa sosialisasi yang cukup masyarakat tidak akan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan perundang-undangan yang baru. Pengetahuan akan peraturan/norma hukum merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran hukum.

3. Upaya-upaya Mengoptimalkan Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng

Sehubungan dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, ada beberapa upaya yang telah dan masih akan dilakukan. Pelaksanaan Polmas melibatkan berbagai pemangku kepentingan, namun secara kelembagaan

dan personal upaya-upaya ini terutama dilakukan dari sisi Kepolisian, khususnya anggota Pengemban Polmas.

Upaya-upaya Mengoptimalkan Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dalam mencegah Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, antara lain:

1. Mendorong dan aktif membantu pemberdayaan petugas-petugas keamanan yang ada di desa/ kelurahan, terutama anggota Hansip (Pertahanan Sipil)/ Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang ada dalam struktur desa dinas dan anggota *pecalang* yang merupakan *prajuru* desa adat di bidang keamanan. Linmas dan *pecalang* yang berdaya akan dapat mengurangi dampak kurangnya jumlah personil Pengemban Polmas yang dirasakan masih kurang, untuk desa-desa yang jaraknya jauh dari Kantor Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resor, serta wilayahnya luas. Terhadap keberadaan Linmas dan *pecalang* Bhabinkamtibmas dapat melaksanakan fungsi koordinasi.
2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan Pengemban Polmas. Perkembangan global menyebabkan masyarakat akan semakin cerdas dan kritis dalam menyikapi suatu permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Bhabinkamtibmas dituntut untuk mampu memainkan peran sebagai “Juru Penerang” bagi masyarakat guna memberikan informasi yang benar dan proporsional. Oleh karena itu Bhabinkamtibmas harus selalu terus meningkatkan wawasan dan pengetahuan agar tidak tertinggal dengan berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Wawasan dan pengetahuan yang baik menjadi bekal bagi aparat untuk mengetahui sejak awal keberadaan informasi yang tidak bertanggung jawab (hoaks).
3. Mengefektifkan sarana-sarana komunikasi tradisional, menggunakan sarana alat komunikasi dua arah dengan menggunakan frekuensi radio (HT: *Handy Talky*, yaitu pesawat penerima dan pemancar (*transreceiver*) yang bekerja pada frekuensi VHF ataupun UHF) dan melakukan komunikasi secara beranting dengan Pengemban Polmas di desa terdekat. Sarana komunikasi tradisional misalnya penggunaan kentongan yang secara tradisional sudah

umum digunakan masyarakat pedesaan untuk menyampaikan informasi-informasi penting, khususnya yang berhubungan dengan ketertiban dan keamanan. Meskipun terbatas pada jarak dan sebaran penerima komunikasi HT dapat menjadi alternatif alat komunikasi yang penting, khususnya dengan penggunaan frekuensi UHF (*Ultra High Frequency*) yaitu frekuensi radio HT yang dapat berfungsi dengan baik dan dapat menembus berbagai penghalang, seperti gedung bertingkat, dinding, tebing, atau pepohonan dengan tingkat frekuensi antara 330MHz hingga 400MHz yang penggunaannya membutuhkan perizinan khusus terlebih dahulu, sehingga relatif jarang digunakan masyarakat sipil secara perorangan. Komunikasi beranting dengan Pengemban Polmas di desa terdekat dilakukan bukan hanya karena keterbatasan komunikasi yang sulit mencapai Kantor Kepolisian terdekat, tetapi juga sebagai bentuk koordinasi dan saling dukung antar Pengemban Polmas. Penggunaan sarana-sarana komunikasi tradisional, penggunaan HT, dan melakukan komunikasi secara beranting dengan Pengemban Polmas di desa terdekat juga merupakan upaya penanggulangan keterbatasan sarana komunikasi untuk desa-desa terpencil, di mana jaringan telepon belum tersambung, dan *signal* telepon seluler sangat lemah.

4. Mengefektikan fungsi Bhabinkamtibmas untuk membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas. Upaya ini untuk mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu penyelesaian masalah hukum, dan masi rendahnya kesadaran hukum masyarakat terutama berkaitan dengan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Menurut Kaur Bin Ops Polres Buleleng upaya polmas yang penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan Polmas adalah dengan mengedepankan tugas tugas Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak untuk menekan potensi gangguan supaya tidak menjadi gangguan nyata, yang artinya bersifat preemtif. Upaya yang sudah dilakukan adalah melaksanakan tugas pokok yaitu membimbing masyarakat/ membina masyarakat sesuai ruang lingkup tugas polmas/ Bhabinkamtibmas yaitu

1. pembinaan kesadaran hukum masyarakat;

2. pembinaan kesadaran kamtibmas;
3. pembinaan parmas (partisipasi asyarakat) untuk menumbuhkan kamtibmas swakarsa. Selain itu juga sesuai fungsi Polmas/ Bhabinkamtibmas diantaranya:
 - a. Sebagai fungsi pulbaket;
 - b. sebagai mata telinga;
 - c. sebagai pembinaan kamling;
 - d. sebagai *community policing*;
 - e. sebagai orang yang renesensi/mudah bergaul;
 - f. sebagai pelayan masyarakat;

Menurut Kaur Bin Ops Polres Buleleng Rohnya polmas/ Bhabinkamtibmas adalah IPS (*inter personal skill*), dan upaya yang akan dilaksanakan dalam mengoptimalkam kinerja atau pelaksanaan Polmas yang tentunya lebih realistis meliputi:

1. Sambang/ DDS (*door to door system*) per hari yang semula 3 kali menjadi 5 kali.
2. Pembuatan laporan informasi setiap hari.
3. Pembinaan dan penyuluhan yang semula 1 kali menjadi 3 kali perminggu.
4. *Problem solving*/ pemecahan masalah 1 kali/bulan

Penyelesaian masalah atau pencegahan di Wilayah Hukum Polres Buleleng dalam penangananya harus berhati hati atau dipilah pilah, di mana tugas Polmas salah satunya adalah mencairkan penyebabnya, yang dilakukan baik secara preemtif maupun preventif secara penyelesaian *restoratif justice* (keadilan restoratif) artinya penyelesaian yang melibatkan semua pihak, penyelesaian secara ADR/ *alternatif disput resolution* (apabila pelakunya dewasa), diversif/ di luar proses peradilan (apabila pelakunya anak anak). Polisi hadir dalam penyelesaian setiap masalah bukan sebagai pemutus, tapi polisi siapkan sarana mediasi, yang membuat kesepakatan adalah pihak-pihak yang berkepentingan.

Kanit Bin Polmas Satbinmas Polres Buleleng menjelaskan beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk mengeektikan pelaksanaan Polmas di Wilaya Hukum Kepolisian Resor Buleleng.

1. Secara terus menerus melakukan pendekatan dengan cara pembinaan penyuluhan terhadap seluruh lapisan masyarakat (tokoh adat, tokoh pemuda, dal lain-lain) di Wilayah Hukum Polres Buleleng.
2. Memberikan sarana dan prasarana kontak kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan kegunaan alat alat tersebut dalam rangka menjalin hubungan kedekatan antara masyarakat dengan Polisi, seperti contohnya yang sudah dilakukan:
 - a. Memberikan sarana senter kepada pos keamanan lingkungan.
 - b. memberikan sarana olah raga kepada tokoh tokoh pemuda berupa bola pimpong, *bat*, dan lain-lain.
 - c. Memberikan sarana pelampung kepada kelompok sadar wisata tunjung mekar di desa Sambangan, pata tanggal 12-01-2020.
 - d. Memberikan sarana pelampung kepada kelompok masyarakat sadar wisata dolfin lovina berupa *live jacket*, pada tanggal 15-01-2020.
 - e. Memberikan penyuluhan Kamtibmas dan memberikan sarana berupa senter kepada Kelompok Tani Tukad Mungga Kabupaten Buleleng pada tanggal 15-01-2020.
 - f. Memberikan pelampung kepada masyarakat di pesisir pantai Kampung Baru (Kelompok Nelayan Baruna Jaya) berupa *live jacket*, pada tanggal 20-01-2020.
 - g. Memberikan pelampung kepada masyarakat di pantai Kerobokan Pada hari Senin tanggal 27-01-2020 pada pukul 10.30 wita.

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisiam Resor Buleleng antara lain:

- a. Faktor hukumnya atau undang-undang, di mana peraturan perundang-undangan mengenai Polmas telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil, artinya Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, sudah tepat isinya, karena tujuannya untuk memenuhi keamanan dan ketentraman masyarakat dengan cara mengadakan upaya preventif terhadap terjadinya tindak kriminal dalam masyarakat.
 - b. Faktor penegak hukumnya, dalam hal ini pengemban Polmas yang berkepribadian (kredibilitas) dan berkemampuan (kapabilitas).
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang sangat mendukung penegakkan hukum baik jumlah maupun kualitasnya.
 - d. Faktor masyarakat yang pada umumnya sangat mendukung.
 - e. Faktor kebudayaan, di mana pola penyelesaian masalah sebagai tanggung jawab bersama telah membudaya di masyarakat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng antara lain:
- a. Jumlah personil yang masih kurang, untuk desa-desa yang jaraknya jauh dari Kantor Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resor, serta wilayahnya luas.
 - b. Dinamika masyarakat yang berubah pesat dan arus informasi yang tidak bertanggung jawab (hoaks) yang sulit dibendung.
 - c. Keterbatasan sarana komunikasi, untuk desa-desa terpencil, di mana jaringan telepon belum tersambung, dan *signal* telepon seluler sangat lemah.
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu penyelesaian masalah hukum, khususnya jika diperlukan kesediaan sebagai saksi.
 - e. Kesadaran hukum masih perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pemolisian Masyarakat dalam upaya mencegah tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng antara lain:

- a. Mendorong dan aktif membantu pemberdayaan petugas-petugas keamanan yang ada di desa/ kelurahan, terutama anggota Hansip (Pertahanan Sipil)/ Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang ada dalam struktur desa dinas dan anggota *pecalang* yang merupakan *petugas* desa adat di bidang keamanan.
- b. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan Pengemban Polmas.
- c. Mengefektifkan sarana-sarana komunikasi tradisional, menggunakan sarana alat komunikasi dua arah dengan menggunakan frekuensi radio dan melakukan komunikasi secara beranting dengan Pengemban Polmas di desa terdekat.
- d. Mengefektifkan fungsi Bhabinkamtibmas untuk membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Banusman. 1995. *Polisi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bisri Ilham. 1998. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Irawan Sojito. 1981. *Teknik membuat undang-undang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- I Nyoman Gede Remaja. 2019. "Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi". *Kertha Widya*. Vol 7 Nomor 2 Desember 2019
- M. Muslih. 2013. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)". *Legalitas* Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1.
- Shant Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yopik Gani. 2017. "Deepening Community Policing dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme". *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Edisi 089. Agustus - Oktober 2017.